



**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel telah ditetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi pedoman dalam mengukur kinerja, mengendalikan dan mengevaluasi rencana pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, perlu dibentuk pedoman implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan sistem yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Implementasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SAKIP Pemerintah Daerah; dan
 - b. SAKIP Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika pedoman implementasi SAKIP sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| | Memuat gambaran umum tentang SAKIP dan pembagian peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SAKIP. |
| BAB II | : PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA |
| | Memuat mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan kinerja. |
| BAB III | : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA |
| | Memuat mekanisme dan tata cara pengukuran kinerja. |
| BAB IV | : PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA |
| | Memuat mekanisme dan tata cara penyusunan laporan kinerja. |

PEDOMAN PENYUSUNAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL
Memuat mekanisme dan tata cara
penyusunan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan pedoman
implementasi SAKIP

- (2) Pedoman implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan SAKIP Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi akuntabilitas kinerja.
- (2) Pembagian peran dengan dalam pengelolaan SAKIP Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. perencanaan kinerja diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengukuran kinerja diampu oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah;
 - c. pelaporan kinerja diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - d. Evaluasi kinerja diampu oleh Inspektorat.
- (3) SAKIP Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui arahan kebijakan, verifikasi, dan validasi Tim SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
meinerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 19-7-2024

Pj. BUPATI MERANGIN,



MUKTI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 19-7-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAM
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN
2024 NOMOR 20